

## KOORDINASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DALAM PENANGANAN COVID-19 (Studi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara)

*Stevie Tuerah<sup>1</sup>*  
*Sarah Sambiran<sup>2</sup>*  
*Alfon Kimbal<sup>3</sup>*

### Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara dengan Stakeholder Dalam Penanganan Covid 19. Hingga saat ini penyebaran covid 19 bukan hanya ada pada kota-kota besar, namun sudah merambah hingga desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terinfeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lain yang ditimbulkan adalah permasalahan ekonomi dan social dimana-mana. Oleh sebab itu pemerintah pusat membuat banyak aturan untuk mencegah penyebaran dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan baik Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, surat edaran hingga maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyebaran virus corona (covid-19). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi pencegahan penyebaran virus corona yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara berjalan sesuai dengan tanggungjawab yang diemban masing-masing lembaga. Dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah Dinas Kesehatan Minaha Utara saling berkoordinasi satu sama lain seperti Kepolisian, TNI, Sat Pol PP, BNPB dan Masyarakat serta instansi pemerintah daerah terkait lainnya.

**Kata Kunci : Koordinasi, Dinas Kesehatan, Penanganan Covid-19**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Menghadapi dampak pandemi global Covid-19, Pemerintah Pusat mengajak kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi erat antara keduanya amat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19 hingga ke daerah-daerah. Pemerintah memastikan bahwa langkah-langkah yang kini ditempuh oleh pemerintah merupakan langkah yang sebelumnya telah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, baik kondisi geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, maupun kemampuan fiskal. Pemerintah bahkan juga telah mempelajari langkah-langkah dan kebijakan yang ditempuh sejumlah negara dalam menangani kasus Covid-19. (<https://bnpb.go.id>).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan yang dimaksud daerah adalah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu daerah yang terkena dampak yang cukup parah oleh virus corona dimana kabupaten ini menjadi daerah telah menjadi daerah transmisi lokal virus sehingga mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk pencegahan covid 19 dengan membatasi ruang gerak social seperti peribadatan, pasar, acara budaya dan keagamaan, perkumpulan pada rumah kopi, rumah makan yang dapat berpotensi menjadi sebuah kluster baru covid 19. Serta mewajibkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan, menjaga

jarak dan tidak mengadakan perkumpulan dengan jumlah orang yang banyak.

Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan peraturan bupati nomor 43 tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan Kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan dan dirangkum dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
- b) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
- c) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari dinas kesehatan tersebut, maka Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas kesehatan dalam penanganan covid 19 sangatlah penting, mengingat penyebaran covid 19 di Indonesia semakin banyak dan menembus angka 1 juta jiwa yang terkonfirmasi positif. Di Kabupaten Minahasa Utara hingga per tanggal 21 Februari 2021 kasus yang terkonfirmasi positif berjumlah 1.303 kasus dengan perincian dapat dilihat pada tabel 1. Oleh sebab itu pemerintah daerah melalui dinas Kesehatan diharapkan mampu untuk mengambil langkah pencegahan dan penanganan penyebaran covid 19.

Tabel 1. Jumlah kasus terkonfirmasi Covid 19 di Minahasa Utara per 21 Februari 2021

Terkonfirmasi			
Dirawat	Sembuh	Meninggal	Total
41	1217	45	1303

Sumber: <https://corona.sulutprov.go.id/>. 2021

Sejak terhitung bulan maret 2021, Minahasa Utara memasuki zona oranye yang sebelumnya daerah ini dikategorikan sebagai daerah zona merah covid 19, hal tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah yang terinfeksi dan meningkatnya jumlah pasien yang sembuh dari covid 19. Grafik menunjukkan pada per tanggal 21 februari 2021 jumlah pasien positif yang dirawat sebanyak 41 orang kemudian pada tanggal 16 maret 2021 jumlah pasien yang terkonfirmasi hanya tinggal 3 orang saja

dengan peningkatan jumlah pasien yang sembuh menjadi 1282 pasien yang pada bulan sebelumnya sebanyak 1217 orang.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, terlihat beberapa langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah terkait pencegahan penyebaran covid 19 melalui Dinas Kesehatan di Kabupaten Minahasa Utara antara lain; penerapan protokol kesehatan di setiap instansi dan setiap jenis usaha, rapid tes, himbuan untuk menjalankan 3 M, pemeriksaan suhu tubuh diperbatasan, pemeriksaan kesehatan gratis bagi, menambah ruang isolasi di rumah sakit daerah. Namun langkah-langkah tersebut terlihat belum sepenuhnya efektif mengingat terus bertambahnya pasien positif di Minahasa Utara. Dari masalah tersebut peneliti melihat adanya masalah koordinasi antara dinas kesehatan dengan stakeholder lainnya dalam penanganan pencegahan covid 19, sebab dalam menjalankan tugasnya Dinas Kesehatan wajib berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian, TNI, Satpol PP, Pemerintah Desa dan Kecamatan, Puskesmas serta dinas terkait sesuai dengan kegiatan. Lemahnya koordinasi dapat menyebabkan program pencegahan seperti penjagaan orang masuk keluar, pengawasan penggunaan masker serta kegiatan 3 M

menjadi tidak efektif dan sia-sia sehingga dapat menyebabkan penambahan kasus covid 19 yang lebih besar lagi.

## Tinjauan Pustaka

### . Konsep Koordinasi

Secara etimologis kata koordinasi berasal dari perkataan “*cum*” yang berarti berbeda-beda dan “*ordinare*” yang berarti penyusunan atau penempatan pada keseharusannya. (Pariata Westra. 2007: 53).

Ateng Syarifudin (2006: 220) mengemukakan koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk mengserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Mengkoordinasikan adalah mengupayakan pengeluaran seimbang dengan sumber keuangan, perlengkapan dan alat-alat dengan kebutuhan produksi dan seterusnya Koordinasi secara singkat adalah menyesuaikan hal-hal dan tindakan-tindakan perbandingannya yang tepat dan menyesuaikan alat dengan tujuan. Stoner dan Wankel (2011:263).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi itu adalah proses penyatu paduan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit atau bagian-bagian dar; suatu organisasi yang terpisah untuk memberikan kesatuan tindakan guna mencapai tujuan bersama. Menurut Stoner dan Wankel (2011: 228) bahwa koordinasi mempunyai aspek-aspek integrasi yakni integrasi tujuan, kegiatan dan pencapaian tujuan secara efisien bagi unit-unit atau bagian-bagian yang terpisah.

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan

sebagai suatu usaha yang mampu menyalurkan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi

Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyalurkan, menyalurkan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. (Taliziduhu Ndraha, 2013: 290)

Handyaningrat, (2016: 118), dengan mengambil makna dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dinilai bahwa koordinasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya tanggung jawab koordinasi pada pimpinan sebagai koordinator untuk mengarahkan, menyeimbangkan dan menyalurkan berbagai kegiatan organisasi.
2. Adanya usaha kerjasama, karena koordinasi tanpa kerjasama tidak dapat diwujudkan
3. Adanya proses komunikasi yang terus menerus, artinya suatu koordinasi bila tidak dijalin secara terus-menerus, melalui proses komunikasi yang efektif untuk menjembatani, menyalurkan dan memadukan berbagai perbedaan yang ada, maka tidak dapat diciptakan.
4. Adanya pengaturan kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diteraokan didalam kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
5. Adanya kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah merupakan indikator dari pada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha dan tindakan-tindakan dari pada setiap individu sehingga diperoleh adanya kesadaran didalam mencapai tujuan bersama.

6. Adanya tujuan bersama, suatu koordinasi tidak akan ada apabila tidak ada motivasi untuk mencapai tujuan bersama.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Sugiyono (2014:25) mengatakan bahwa membatasi penelitian merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkupnya dan batasan yang akan diteliti. Dalam hal ini, mengusahakan penyempitan dan penyederhanaan terhadap sarana riset yang luas dan rumit.

Guna memfokuskan arah dalam penelitian ini, peneliti tetap memfokuskan pada Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara dalam penanganan covid 19 dengan teori Koordinasi dari Handyaningrat (2016:118) menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan.
- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama.
- c. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose).

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Petugas RSUD Minahasa Utara
3. Satgas Covid 19 Minahasa Utara
4. TNI/ Polri
5. Masyarakat

## Hasil Penelitian

### Tanggung Jawab Koordinasi

Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di Indonesia perlu percepatan penanganan COVID-19 dengan langkah- langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Dalam rangka pencegahan covid 19 pemerintah pusat membentuk gugus tugas

yang diberikan tanggungjawab dalam menangani pencegahan penyebaran covid 19. Selanjutnya di daerah-daerah juga dibentuk gugus tugas yang diketuai oleh kepala daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan:

1. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi

Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab koordinasi dijalankan dalam penanganan covid 19 di Kabupaten Minahasa Utara, peneliti mewawancarai Kepala Dinas yang diwakili oleh Kepala bidang Kesehatan masyarakat, beliau mengatakan:

*Dalam rangka penanganan covid 19, koordinasi antar lini selalu diingatkan dan wajib dilaksanakan, untuk itu dinas kesehatan minahasa utara selaku penanggungjawab bidang kesehatan di minahasa utara selalu mengambil langkah koordinasi dengan instansi terkait seperti, kepolisian, Satpol-PP, BPBD, puskesmas, TNI, pemerintah kecamatan, desa dan semua instansi yang terkait dalam penanganan covid 19 di daerah. Dalam hal siapa yang bertanggungjawab, adalah tergantung tugas yang dilaksanakan seperti kalau keamanan itu kepolisian dan TNI serta Satpol PP yang memeriksa kesehatan merupakan tanggungjawab kami, untuk program vaksinasi juga merupakan tanggungjawab*

*kami beserta rumah sakit.*

Berdasarkan penjelasan darbut, peneliti menilai bahwa tanggung jawab tidak tergantung pada suatu lembaga namun tergantung masing-masing tugas pokok, namun secara keseluruhan ada gugus tugas daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur percepatan penanganan kasus covid 19.

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan dari RSUD Walanda Maramis yang juga terlibat dalam penanganan covid 19 Ibu. R.P. beliau mengatakan:

*Dalam penanganan covid 19 RSUD minahasa utara diwajibkan menerima pasien covid 19 dan mengerjakan program vaksinasi serta promosi kesehatan di masyarakat. Selain itu kami menjalankan tugas yang diberikan oleh gugus tugas atau satgas penanganan covid 19 daerah minahasa utara. Kami juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan minahasa utara untuk tindakan yang bersifat kebijakan daerah terkait covid 19.*

Peneliti juga mewawancarai informan unsur Kepolisian dari Polres Minahasa Utara Bripka. H.J. mengenai tanggungjawab kepolisian dalam penanganan covid 19, beliau mengatakan:

*Tugas kepolisian dan penanganan kasus covid 19 adalah berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kami sebagai pengayom masyarakat, mengawal pasien, mayat akibat covid 19 dan juga melaksanakan fungsi pengamanan di tengah masyarakat. Begitu juga dalam proses vaksinasi kami melaksanakan pengamanan dan pengawalan.*

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan, terlihat bahwa tanggungjawab masing-masing melalui tugas pokok dan saling berkoordinasi satu sama lain termasuk dengan dinas kesehatan minahasa utara untuk penanganan covid 19 di daerah.

### **Koordinasi bentuk Kerjasama.**

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas

tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. (Abdulsyani 1994:156). Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam hal kerjasama antar lembaga peneliti mewawancarai informan dinas kesehatan yakni kepala bidang kesehatan masyarakat beliau mengatakan:

*Bentuk kerjasama yang dilaksanakan dalam rangka penanganan covid 19 seperti penjagaan perbatasan, patroli, pelaksanaan promosi kesehatan kepada masyarakat, pelaksanaan program vaksinasi. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan kerjasama antara lembaga terkait. Selain itu kami juga menjalin kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa serta badan penanggulangan bencana daerah.*

Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Masalah-masalah sosial ini banyak muncul dalam aspek pemerintahan di Indonesia. Pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan yang bersifat cepat dan tepat dalam masa pandemi ini. Pemerintah daerah perlu terus menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan COVID-19 dan menyesuaikan kebijakannya terhadap tantangan-tantangan baru.

Peneliti juga mewawancarai informan dari unsur masyarakat untuk melihat efektivitas dari kerjasama antar lembaga

dalam penanganan covid 19 di Minaha Utara, menurut Bapak. J.W. mengatakan:

*Kerjasama dalam penanganan covid 19 itu dibutuhkan sekali terutama antar lembaga seperti dinas kesehatan dan keamanan, contoh yang terlihat di minahasa utara ketika ada program vaksinasi, penjagaan perbatasan dan juga kegiatan patroli di masyarakat begitu juga kalau ada sosialisasi, pihak dinas kesehatan tidak sendiri.*

Pemerintah daerah memainkan peran signifikan dalam memutuskan kebijakan yang paling tepat bagi daerahnya. Mereka dituntut untuk mengenali secara cermat masalah, memutuskan secara cepat kebijakan yang relevan, serta memastikan kebijakannya bekerja secara efektif. Pendek kata, pemerintah daerah perlu terus menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan COVID-19. Perbaikan-perbaikan kebijakan senantiasa dituntut setiap saat untuk menyesuaikan atas tantangan-tantangan baru yang hadir dalam proses.

Aspek kerjasama mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanganan covid-19, dengan adanya kerjasama, maka pekerjaan akan dapat dijalankan dengan baik serta dapat menghemat sumberdaya yang ada. Kemampuan masing-masing instansi berbeda-beda dan juga memiliki tugas masing-masing.

Dinas kesehatan minahasa utara, berdasarkan hasil penelitian dengan para informan, telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya dan juga mengadakan koordinasi sebagai bentuk usaha kerjasama. Kegiatan kerjasama dikoordinasi oleh dinas dan juga pemangku kepentingan lainnya seperti kepolisian dan TNI serta instansi daerah lainnya. Sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik dan memiliki hubungan yang baik antara satu sama lain.

## **Tujuan Koordinasi Adalah Tujuan Bersama (Common Purpose)**

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang

diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari rekan kerja maka tujuan organisasi tidak akan tercapai.

Koordinasi yang efektif adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Dalam penanganan covid 19 di minahasa Utara, pihak dinas kesehatan memiliki tujuan yang sama dengan instansi terkait lainnya yakni untuk mencegah dan menangani dampak covid 19 yang terjadi di daerah. Peneliti mewawancarai informan dinas kesehatan minahas utara dan mendapatkan hasil bahwa kegiatan

koordinasi juga dilaksanakan dalam bentuk rapat bersama dan kegiatan briefing sebelum mengadakan kegiatan seperti kegiatan patroli, vaksinasi serta penjagaan hal tersebut telah dibicarakan dalam satu forum rapat sebelum dijalankan/

Pernyataan dari pihak dinas diperkuat juga dengan pernyataan dari para informan dari kepolisian dan TNI serta sat pol PP dimana dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penanganan covid 19, selalu mengadakan rapat koordinasi dan kemudian setelah melaksanakan kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dijalankan, hal tersebut selalu dilakukan guna mencapai tujuan bersama antar instansi dan kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan juga kepada satuan tugas penanganan covid 19 Kabupaten Minahasa Utara.

Pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua tingkatan/ level harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat/ daerah bahkan desa setempat dan memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian epidemi local dan membentuk kelompok ahli pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait. Sejalan dengan prinsip kerja “pencegahan pada tingkat pertama”, integrasi pencegahan dan pengendalian, pedoman ilmiah, pengobatan tepat waktu, prinsip kerja, institusi-institusi terkait harus diorganisasikan untuk merumuskan dan meningkatkan kerja dan solusi teknologi dan menstandarisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19. Penguatan tindakan pencegahan dan pengendalian bersama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama inter dan antar departemen, melakukan konsultasi rutin untuk menganalisis perkembangan epidemi dan mendiskusikan kebijakan pencegahan dan pengendalian.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan, peneliti menyimpulkan bahwa

## Kesimpulan

1. Koordinasi pencegahan penyebaran virus corona yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara berjalan sesuai dengan tanggungjawab yang diemban masing-masing lembaga. Dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah Dinas Kesehatan Minahasa Utara saling berkoordinasi satu sama lain seperti Kepolisian, TNI, Sat Pol PP, BNPB dan Masyarakat serta instansi pemerintah daerah terkait lainnya.
2. Kegiatan Usaha Kerjasama yang dilakukan selama ini dalam rangka koordinasi pencegahan penyebaran virus corona peneliti menyimpulkan bahwa berbagai usaha yang dilakukan bersama-sama antara Dinas Kesehatan Minahasa Utara dengan instansi lainnya dalam rangka penanganan penyebaran virus corona antara lain dengan mengadakan rapat koordinasi dengan membahas peraturan dan kebijakan baik nasional dan daerah terutama dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 di daerah selanjutnya pelaksanaan bersama-sama program kerja serta langkah strategi yang telah dilakukan bersama-sama.
3. Dilihat dari aspek tujuan bersama yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, peneliti menyimpulkan kesatuan tindakan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan kebijakan baik yang bersifat nasional maupun internal. Sejauh bentuk langkah dalam kesatuan tindakan dan mencapai tujuan bersama melalui kegiatan rapat koordinasi pada saat sebelum melakukan kegiatan dan rapat evaluasi setelah kegiatan.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat koordinasi antar lembaga yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Minahasa Utara, maka disarankan untuk intens

- mngadakan komunikasi yang baik antar lembaga dengan menggunakan media teknologi seperti aplikasi zoom dan hp berbasis android. Perlu juga ditingkatkan koordinasi dengan lembaga yang lebih tinggi seperti provinsi.
2. Guna memaksimalkan usaha kerjasama selama ini dalam rangka koordinasi antar lembaga disarankan agar membuat beberapa inovasi pencegahan penularan virus seperti melibatkan masyarakat dalam penanganan covid 19 dengan himbuan dan promosi kesehatan dari tingkat desa.
3. Kegiatan evaluasi penting untuk selalu diadakan guna mencari solusi yang lebih tepat dalam rangka penanganan covid 19 di daerah. Kegiatan rapat juga diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

## Daftar Pustaka

- Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hoessein B, 2012, "Kebijakan Desentralisasi", *Jurnal Administrasi Negara* Vol. II. No.02. Maret. 2002
- Handyaningrat Soewarno, 2016, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung.
- Huda N.2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung
- La Ode Bariun, 2015. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam*

*Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar

Administrasi. Cetakan kesembilan. PT. Gunung Agung. Jakarta

Liang Gie. 2011. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta. Liberty.

Maulina S.N. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya

Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya

Ndraha, Taliziduhu, 2013, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan) 2*, Jakarta : Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_. 2012. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta

Pedoman pencegahan dan pengendalian covid 19, maret 2020,. <https://www.kemkes.go.id>

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020:4

Retnami S. 2010. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.

Sugiyono. 2014. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Syafii I.K.,2010 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Wankel C & Stoner, James A.F,2011, *Management*, New Jersey: Prentice Hall International,Inc., Englewood Cliffs

Westra Pariata. 2013. *Ensiklopedia*

## Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Keppres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
- <https://bnpb.go.id>
- <https://www.kemkes.go.id>